



**KEPALA DESA PANDA  
KABUPATEN BIMA**

**PERATURAN DESA PANDA**

**NOMOR 2 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANDA KECAMATAN PALIBELO**

**TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA PANDA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20, 21, 22 dan 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perlu ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cenggu Kecamatan Belo Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4258);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 06);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 27);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 05);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 29);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 37);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 72);

20. Peraturan Bupati Bima Nomor 58 Tahun 2014 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2014 Nomor .....);
21. Peraturan Bupati Bima Nomor 04 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Besaran Alokasi Dana Desa dan Besaran Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 332);
22. Peraturan Bupati Bima Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 333);
23. Peraturan Bupati Bima Nomor ..... Tahun 2016 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Khusus untuk Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak dalam Kabupaten Bima Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor .....);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDA**

dan

**KEPALA DESA PANDA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DESA PANDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANDA KECAMATAN PALIBELO TAHUN ANGGARAN 2016

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.160.531.908,00	
2. Belanja Desa	Rp.	1.161.647.908,00	
		Surplus (Defisit)	Rp. <span style="border-top: 1px solid black;">-1.116.000,00</span>
3. Pembiayaan Desa :			
a. Penerimaan	Rp.	0,00	
b. Pengeluaran	Rp.	0,00	
		Pembiayaan Netto	Rp. <span style="border-top: 1px solid black;">0,00</span>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.		<span style="border-top: 1px solid black;">-1.116.000,00</span>

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa sejumlah	Rp.	7.500.000,00
b. Pendapatan Transfer sejumlah	Rp.	1.153.031.908,00
c. Pendapatan Lain - Lain sejumlah	Rp.	0,00

- (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- |   |     |              |
|---|-----|--------------|
| a. Hasil Usaha Desa sejumlah                          | Rp. | 2.000.000,00 |
| b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa                    | Rp. | 3.500.000,00 |
| c. Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah sejumlah | Rp. | 2.000.000,00 |
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- |  |     |                |
|--|-----|----------------|
| a. Dana Desa dari APBN sejumlah                                    | Rp. | 622.934.344,00 |
| b. Alokasi Dana Desa sejumlah                                      | Rp. | 501.621.910,00 |
| c. Bagian Desa dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab. sejumlah | Rp. | 28.475.654,00  |
| e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat sejumlah                 | Rp. | 0,00           |
| f. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi sejumlah              | Rp. | 0,00           |
| g. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten sejumlah             | Rp. | 0,00           |
- (4) Pendapatan Lain - Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :
- |   |     |      |
|---|-----|------|
| a. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga sejumlah | Rp. | 0,00 |
| b. Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah sejumlah    | Rp. | 0,00 |

### **Pasal 3**

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
- |  |     |                |
|--|-----|----------------|
| a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah | Rp. | 533.713.564,00 |
| b. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah    | Rp. | 437.584.344,00 |
| c. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sejumlah   | Rp. | 30.600.000,00  |
| d. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sejumlah    | Rp. | 154.750.000,00 |
| e. Belanja Tidak Terduga                                   | Rp. | 5.000.000,00   |

### **Pasal 4**

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :
- |                                    |     |      |
|------------------------------------|-----|------|
| a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah  | Rp. | 0,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah | Rp. | 0,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- |   |     |      |
|---|-----|------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah | Rp. | 0,00 |
| b. Pencairan dana cadangan sejumlah   | Rp. | 0,00 |
| c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sejumlah                     | Rp. | 0,00 |

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- |  |     |      |
|--|-----|------|
| a. Pembentukan dana cadangan sejumlah                    | Rp. | 0,00 |
| b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah desa sejumlah | Rp. | 0,00 |

#### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran-lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, terdiri dari :

- 1 Lampiran I : Ringkasan APBDesa;
- 2 Lampiran II : Rincian APBDesa;
- 3 Lampiran III : Rekapitulasi Belanja Desa dan Pembiayaan Desa Menurut Jenis Sumber Dana

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Panda  
pada tanggal : 2016

**KEPALA DESA PANDA,**

**YUSUF AHMAD**

Diundangkan di Panda Kecamatan Palibelo  
pada tanggal : 2016

**SEKRETARIS DESA PANDA,**

**IMAM MAHFUD MAULANA**

LEMBARAN DESA PANDA KECAMATAN PALIBELO KABUPATEN BIMA TAHUN 2016 NOMOR 11